



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 11.1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat didukung Sub Bagian

Keuangan, Umum, dan Logistik, Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, dan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan/Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo terdiri atas:

a. Pembina:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
dan
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;

c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, dan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;

d. Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, dan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;

- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/Lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd.

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Anton Praptono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 11.1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	NURIL HUDA, S.HI., M.H.	Ketua KPU	Pembina
2.	CECEP CHOIRUL SHOLEH, S.Ag.	Anggota KPU	Pembina
3.	SUCI HANDAYANI, S.E.	Anggota KPU	Pembina
4.	ITA EFIYATI, S.H.	Anggota KPU	Pembina
5.	SYAKBANI EKO RAHARJO, S.Pt.	Anggota KPU	Pembina
6.	SUHADI, S.H., M.M.	Sekretaris KPU	Ketua
7.	BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8.	NOVI ANDARI, S.E., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana Bidang Data dan Informasi
9.	SUSI WAHYU SETYOWATI, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
10.	ANTON PRAPTONO, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi

11.	AGUNG SISWANTO, S.E., M.Si.	Fungsional Umum pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
12.	FERDANA FEMILIONA, S.E., M.A.	Fungsional Umum pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
13.	PURI NUGRAHANING TYAS, S.Psi.	Fungsional Umum pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
14.	ADHI GINANJAR MULIA, S.H.	Fungsional Umum pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
15.	MUHAMMAD BUDI NUR ROHMAN, S.Sos., M.Si.	Fungsional Umum pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
16.	ADE YOSVITA MEDIASTUTI, S.E.	Fungsional Umum pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
17.	NETIK WIDYASTUTIK, S.IP.	Fungsional Umum pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
18.	WAHYU WIJAYANTO, S.A.B., M.A.	Fungsional Umum pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana Bidang Data dan Informasi

19.	SRI PURWANTI	Fungsional Umum pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana Bidang Data dan Informasi
20.	ANDHY YUNianto, S.H., M.M.	Fungsional Umum pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Bidang Advokasi
21.	SATRIO FEBRIANTO PAMUNGKAS, S.H.	Fungsional Umum pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Bidang Advokasi

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

